



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Aliyanyang Nomor 01 Singkawang Barat
Telepon (0562) 632132 Faksimile, (0562) 631526

e-mail : dik_singkawang@yahoo.com Website : www.pendidikan.singkawangkota.go.id

Kode Pos - 79123

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR 140 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SWASTA)
"PELANGI KASIH" SINGKAWANG
KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia diperlukan pembukaan/pendirian sekolah baru di Kota Singkawang;
 - bahwa pendirian Sekolah Dasar (Swasta) "Pelangi Kasih" Singkawang tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memiliki karakteristik keagamaan sesuai dengan Agama yang dianutnya;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Sejahtera Indonesia Pontianak Nomor : 058/YSI – SPIO – SD.P/VII/2012 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Mohon Ijin Operasional SD Pelangi Kasih Singkawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SWASTA) “PELANGI KASIH” SINGKAWANG

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar (Swasta) “Pelangi Kasih” Singkawang;


KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
a. Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Yayasan Sejahtera Indonesia Pontianak;
b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2012

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG**



MARTINUS MISSA, S.Sos. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620522 198403 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Walikota Singkawang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Singkawang (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat;
4. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
5. Kepala Inspektorat Kota Singkawang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang
Nomor : 140 Tahun 2012
Tanggal : 27 Agustus 2012

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekolah Dasar (Swasta) "Pelangi Kasih" Singkawang	Jalan Sijangkung RT. 17/ RW 04 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan.	Sekolah Baru

Ditetapkan di : Singkawang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2012

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG**



MARTINUS MISSA, S.Sos. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19620522 198403 1 008